



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan SLTA, alamat Jalan Sultan Agung Rt 10 No 10 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan SLTA, alamat xxxxx, Mawardi Rt 03 No 10 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Register Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Jmb tanggal 15 Januari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 28 Oktober 2016 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: 0306/006/X/2016 tertanggal 20 Oktober 2016;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman bersama di alamat Jalan Sultan Agung Rt 10 No 4 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama;

Zaidan Al Napi Putra bin Putra Wijaya, Tempat tanggal lahir Jambi NIK 1505061911180001 Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia Pendidikan PAUD;

Dan anak tersebut di asuh oleh Penggugat;

5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun di tahun 2018 sudah mulai goyah, yakni antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat seorang emosional, Tergugat telah beberapa kali melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat juga pemakai narkoba berjenis sabu sabu, Tergugat seorang pecandu judi online berjenis slot, Tergugat telah berselingkuh dengan Wanita idaman lain yang bernama Heni;

6. Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 23 Februari 2022 dimana saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat Tergugat mentalaq Penggugat dan Pergi dari kediaman bersama, sejak saat itu Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana suami isteri;

7. Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;

8. Bahwa upaya perdamaian yang melibatkan dua belah pihak keluarga telah terlaksanakan, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jambi Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang, memanggil dan memeriksa gugatan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar damai dan hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yang terdiri dari :

I. Bukti Tertulis

Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor 0306/006/X/2016 tertanggal 20 Oktober 2016, tertanggal 28 Oktober 2016, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KUA Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode P

II. Bukti saksi

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. Zajurni, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2016;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah Menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman bersama di alamat Jalan Sultan Agung RT.010 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung, Kota Jambi sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Zaidan Al Napi Putra bin Putra Wijasaat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun di tahun 2018 sudah mulai goyah, yakni antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat emosional, Tergugat telah beberapakali melakukan KDRT terhadap Penggugat, Pemakai narkoba dan pecandu judi online berjenis slot, serta Tergugat juga berselingkuh dengan Wanita;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat selingkuh secara langsung, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendapat cerita dari Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun saksi mengetahui pertengkarannya karena saksi ikut mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2022 menyebabkan Tergugat Pergi dari kediaman bersama, sejak saat itu Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana suami isteri, hingga kini telah berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama tidak karena di usir oleh Penggugat, melainkan atas kehendak Tergugat sendiri;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran dan berpisah, saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tuanya masing-masing;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat maupun anak;
- Bahwa upaya perdamaian telah terlaksanakan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan kondisi saat ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan Kembali;

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx Harian Lepas, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2016;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman bersama di alamat Jalan Sultan Agung RT.010 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung, Kota Jambi sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Zaidan Al Napi Putra bin Putra Wijasaat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun di tahun 2018 sudah mulai goyah, yakni antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat emosional, Tergugat telah beberap kali melakukan KDRT terhadap Penggugat, Pemakai narkoba suka judi serta berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Wanita selingkuhan Tergugat saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendapat cerita dari Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun saksi mengetahui pertengkarannya karena saksi ikut mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2022 menyebabkan Tergugat Pergi dari kediaman bersama, sejak saat itu Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana suami isteri, hingga kini telah berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran dan berpisah, saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman orang tuanya masing-masing;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat maupun anak;
- Bahwa upaya perdamaian telah terlaksanakan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan kondisi saat ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan Kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat di dengar jawaban ataupun kesimpulan karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2016

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat angka 5 dan 6 yang pada pokoknya mendasarkan atas alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan juga berselingkuh dengan wanita lain, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini tentang perceraian maka agar tidak terjadi rekayasa dalam perceraian Penggugat dengan Tergugat ini, kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan bukti 2 orang saksi, dibawah sumpahnya kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, kedua saksi menerangkan melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat kedua saksi juga menerangkan melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah tinggal bersama lagi, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut majelis menilai bahwa dengan keterangan saksi yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta mengetahui sendiri Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, fakta tersebut memberi petunjuk bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut majelis terjadinya pisah rumah antara suami

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan tidak ada itikad untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya sehingga tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi hal tersebut dinilai sebagai puncak dari pertengkaran itu sendiri maka majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut, satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga secara formil maupun materiil telah terpenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 28 Oktober 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan #1005#, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi, pihak keluarga juga majelis hakim telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri yang diikat dengan suatu ikatan yang sangat kuat maka ketika antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya sudah tidak saling peduli serta tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban suami istri maka ikatan tersebut telah rapuh dan perkawinannya telah sampai pada kondisi *broken marriage* sehingga harapan untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sudah sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam surat ar Rum ayat 21 dan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan kaidah hukum dan telah cukup alasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 majelis tidak lagi melihat siapa yang bersalah dan disebabkan oleh apa pertengkaran tersebut tapi lebih melihat kepada fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan cenderung menimbulkan kemadhorotan bagi kedua belah pihak dari pada manfaatnya oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana dimuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

- Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah hadir di persidangan juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya sah untuk menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut undang-undang sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan pasal 149 Rbg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Hj. Baihna, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Betnawati, serta Dra. Hj. Ernawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu Pirdaus, S.HI., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Baihna, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Betnawati

Dra. Hj. Ernawati, S.H.

Panitera Pengganti

Pirdaus, S.HI., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Perkara	ATK	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan		:	Rp. 250.000,00
4. PNBP Panggilan		:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi		:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai		:	Rp. 10.000,00

JUMLAH		:	Rp. 395.000,00
--------	--	---	----------------

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Jmb